Penerapan Pembiayaan Gadai Emas SYariah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kantor Cabang Blitar

Oleh

Misbahul Romdoni

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung

romdlonimisbahul@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Blitar. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif jenis fenomenologi. Dan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah produk pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar yang menggunakan lebih dari 1 akad, yakni ada 3akad. Yakni qardh, rahn dan ijarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip rahn digunakan untuk mengikan barang agunan berupa emas dan prinsip ijarah digunakan untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan.

Kata kunci : Gadai Emas Syariah, Ekonomi Islam

**LATAR BELAKANG**

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dicerai-pisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Besarnya permitaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuagan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sector yang dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang jasa keuangan modern dan jasa keuangan modern jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan.

Usaha lembaga keuangan syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan perum pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kotributor sistem gadai dan BMI sebagai kontributor system syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak dimaksud, Unit layanan Gadai Syariah (Kini cabang pegadaian syariah. Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS).[[1]](#footnote-2)

Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh BSM dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai’ al murabahah*, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnnya saja (secara fidusia); (b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.[[2]](#footnote-3)

Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak bank syariah. Lihat saja data statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp. 15,27 Triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai 68,18 Triliun di tahun 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Di antara model akad peminjaman bank syariah, akad qardh yang lompatannya sungguh luar biasa.akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas. Selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di tahun 2011 untuk data per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad qardh mencapai 176% untuk mencapai Rp. 13,07 triliun.

Sayangnya bank-bank syariah tidak memisahkan untuk pencatatan akad qardh untuk gadai emas dengan akad qardh untuk pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anjak piutang atau jasa lainnya. Selain itu untuk beberapa transaksi dalam gadai emas, bank-bank sariah juga menggunakan akad selain qardh. Walau sudah menjadi rahasia umum emas membawa pengaruh besar bagi bisnis bank syariah, tanpa catatan jelas siapapun agak susah menyebutkan dengan pasti seberapa besar pengaruh gadai emas terhadap bisnis bank syariah.[[3]](#footnote-4)

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk ini adalah BMT UGT sidogiri kantor cabang Blitar. BMT UGT Sidogiri adalah BMT terbesar di Jawa Timur dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tercatat sebagai urutan ke-3 “100 besar koprasi di Indonesia” versi majalah Peluang (2012). BMT Sidogiri memiliki lebih dari 240 kantor cabang di 10 provinsi di Indonesia. BMT Sidogiri berdiri sejak tahun 2000 dan sampai saat ini total assetnya telah mencapai 1,5 Triliun. Sungguh perkembangan yang luar biasa.

Produk Gadai Emas Syariah ini muncul di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar mulai dari dibukanya kantor cabang ini, yakni mulai tahun 2013. Meskipun peminat dari produk ini belum begitu banyak namun produk ini tetap bertahan dan diyakini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kanton cabang Blitar.

**METODE PENELITIAN**

**Sumber Data**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah datang langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (indepth interview). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Pegawai BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh Penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini dan penelusuran melalui internet. Pada dasarnya data sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad qordhpada produk gadai emas syariah Di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

**Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (deskriptif analisis).[[4]](#footnote-5)

**HASIL PENELITIAN**

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alrternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah.[[5]](#footnote-6) Produk ini bertujuan untuk ta’awun atau tolong menolong kepada pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat.[[6]](#footnote-7) Dengan produk ini, BMT UGT Sidogiri dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari-hari, emas tidak begitu memliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan kepercayaan diri, manfaat lainnya adalah sebagai investasi yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari. Dengan produk ini maka nasabah dan BMT akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bias diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat memperoleh keuntungan berupa fee atau ujrah dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar, yakni qardh, rahn dan ijarah. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasaranya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur,an surat Al-Baqarah ayat 283[[7]](#footnote-8)

أَمَانَتَهُ اؤْتُمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ آثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمْهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ

“*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.”

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hitang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip qardh inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Kemudian akad rahn, digunakan sebagai pengikat marhun atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan Gadai Emas Syariah meskipun agunan atau emas meraka tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar belum memiliki alat penaksir emas, namun BMT telah bekerjasa sama dengan toko emas yang berada di sebelah kantor sehingga BMT tetap dapat menaksir harga emas dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan harga emas pada saat itu.

Selanjutkan adalah akad ijarah, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan marhun atau barang agunan yakni berupa emas. Dengan akad ijarah BMT dapat menarik fee atau ujrah dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan. Ujrah ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh nasabah. Seperti dijelaskan FATWA DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

**DISKUSI**

Berdasarkan hasil diatas. Menunjukan bahwa produk gadai emas syariah memiliki 3 akad yakni qardh, rahn dan ijarah. Qardh sebagai akad untuk mengikat pinjaman, rahn sebagai akad untuk mengikat marhun atau barang agunan dan ijarah sebagai akad pengikat penyewaan tempar penyimpanan dan pengamanan barang agunan. Dilihat dari akad yang digunakan maka masing-masing akad memliki ketentuannya, semakin banyak akad yang digunakan maka tentu semakin banyak pula ketentuan-ketentuan yang ada. jadi, sebenarnya produk ini akan sulit untuk diterapkan sesuai syariat dan peraturan yang berlaku karena ada banyak ketentuan untuk akad qardh, rahn dan ijarah. Jadi diperlukan SDM yang mumpuni dan ketelitian agar berlaku sesuai syariat dan semua akad sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**KESIMPULAN**

Prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip rahn pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas. Prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan,

**REFERENSI**

Ali,Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fumiaty, Fenty. 2012. *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar(Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang)*, Semarang: skripsi tidak diterbitkan.

Hadi. Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah.* Jakarta: Salemba Diniyah.

Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/ diakses pukul 18:45 22 april 2015

Sumber data, *Dokumen BMT SIDOGIRI Kanogoro Blitar*

1. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 15-16 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,,* hlm. 17 [↑](#footnote-ref-3)
3. Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/ diakses pukul 18:45 22 april 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. Fenty Fumiaty, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar(Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang)*, (Semarang: skripsi tidak diterbitkan, 2012), hlm. 15-17 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumber data, *Dokumen BMT SIDOGIRI Kanogoro Blitar* [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm.49 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Ghofur Asrofi, *Gadai Syariah di Indonesia*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)hlm.104 [↑](#footnote-ref-8)